

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI
NOMOR : 0026/HK.01.01/K.SU-33/07/2024**

**TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF,
DALAM RANGKA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024, maka dipandang perlu melakukan Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 ;
b. bahwa terkait melaksanakan Pengawasan Isu-Isu negatif untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024, maka dipandang perlu untuk menetapkan Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Isu-Isu Negatif Dalam Rangka Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran Tahun 2023;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Dan Tahapan Pemilihan;
11. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kota Tebing Tinggi Nomor:0018/RT.02/SU-33/05/2024 tanggal 29 Mei 2024.

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 800/1327/BKB.P/2024 tanggal 05 Juli 2024 hal Penyampaian Nama Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Isu-isu Negatif;
2. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Nomor PRIN-415/L.2.16/Cp.2/07/2024 tanggal 04 Juli 2024.
3. Surat a.n Kapolres Tebing Tinggi Polda Sumut Nomor SPRIN/394/HUK.6.6/VII/2024 tanggal 05 Juli 2024 hal Nama Tim Pokja Pengawasan Isu-isu Negatif.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) ISU ISU NEGATIF DALAM RANGKA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024,**

KESATU : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi sebagai Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Isu Isu Negatif Dalam Rangka Pemilihan Serentak Tahun 2024.

KEDUA : Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Isu-Isu Negatif Dalam Rangka Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas untuk :

1. Mengantisipasi agar tidak terjadi isu-isu negative yang akan muncul di media sosial;
2. Lebih memprioritaskan langkah preventif dalam menghadapi isu-isu negatif yang berpotensi mengganggu proses Pilkada 2024;
3. Mendorong kolaborasi yang erat antara instansi-instansi terkait agar dapat lebih responsif dan proaktif dalam menangani berbagai potensi permasalahan;
4. Mencegah isu-isu negatif sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar yang dapat menghambat terlaksananya pilkada serentak tahun 2024;
5. Langkah preventif yang tepat diharapkan dapat mencegah isu-isu negatif berkembang menjadi masalah yang lebih besar serta menjaga kepercayaan publik terhadap proses pemilihan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Isu-Isu Negatif Dalam Rangka Pemilihan Serentak Tahun 2024 bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi.

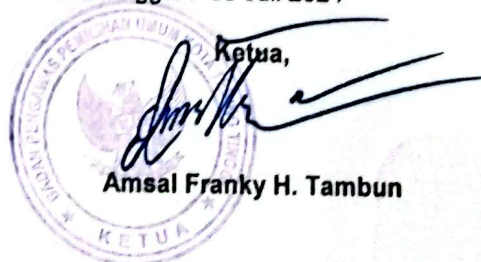
KEEMPAT : Masa tugas Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Isu-Isu Negatif Dalam Rangka Pemilihan Serentak Tahun 2024 paling lama 3 (Tiga) bulan sejak tanggal penetapannya.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;

Ditetapkan di : Tebing Tinggi
Pada tanggal : 08 Juli 2024


Ketua,
Amsal Franky H. Tambun

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGAWASAN ISU ISU NEGATIF
DALAM RANGKA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	2	3	4
1.	Lambok Leonardo Simbolon	Anggota/Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Tebing Tinggi	Pengarah
2.	Elfian Choky Nasution	Anggota/Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Tebing Tinggi	Penanggung Jawab
3.	Amsal Franky H. Tambun	Ketua/Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi Bawaslu Kota Tebing Tinggi	Ketua
4.	Zulfi Pandapotan Nasution, S.Sos.I.,M.I.Kom	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Tebing Tinggi	Sekretaris
5.	Hiras Afandy Silaban, S.H, M.H	Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi	Anggota
6.	Tioneni Sigi, S.H	Kepala Subseksi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis Intelijen pada kejaksaan Negeri Kota Tebing Tinggi	Anggota
7.	Abdul Halim Purba, S.Stp, M.Si	Plt. Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi	Anggota
8.	Zulfadli Matondang, S.Sos	Kepala Bidang Poldagri dan Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi	Anggota
9.	Aiptu Erlangga Tambunan	Ps. Kani 1 Sat Intelkam	Anggota
10.	Aipda Fadli Situmorang	BA SAT Intelkam	Anggota
11.	Reiza Asmara Pane	Staf Bawaslu Kota Tebing Tinggi	Anggota
12.	Muhammad Ifandi	Staf Bawaslu Kota Tebing Tinggi	Anggota
13.	Darma Muhammad Harahap	Staf Bawaslu Kota Tebing Tinggi	Anggota
14.	Said Mahfudh Isra	Staf Bawaslu Kota Tebing Tinggi	Anggota


Ketua,

Amsal Franky H. Tambun